- Mediasi menghasilkan akta perdamaian yang tahan uji, karna berdasarkan kesepakatan para pihak sendiri dan atas inisiatif mereka sendiri;
- 7. Mediasi mampu menghilangkan konflik yang hampir selalu mengiringi suatu pemutusan hukum serta memuaskan para pihak.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Kompetensi realtif dan absolut Pengadilan Agama Bangil

1. Sejarah

Setelah melakukan penggalian data di Pengadilan Agama Bangil, tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan berdirinya Pengadilan Agama Bangil sebab tidak ditemukan dokumen tentang hal itu. Hanya saja pada tahun 1950 Pengadilan Agama Bangil pernah dihapus oleh Menteri Agama RI dengan Surat Keputusannya Nomor: 199/A/B-16 tanggal 4 September 1950. Kemudian Surat Keputusan Menteri Agama RI tersebut dicabut dengan Surat Keputusan Nomor: 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952. Dengan demikian maka sejak tanggal 1 Maret 1952 Pengadilan Agama Bangil mulai beraktivitas kembali melayani masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan kewenangannya sampai sekarang.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pengadilan Agama Bangil didirikan kembali berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 5 tahun 1952 yang isi dari penetapan itu diantaranya :

- Mencabut kembali surat Putusan Menteri Agama tanggal 4 Desember
 1951 Nomor: 199/A/B-16 tentang Penghapusan Peradilan Agama di Bangil.
- Mendirikan kembali Pengadilan Agama di Bangil dengan daerah hukum yang sama dari Pengadilan Negeri di tempat itu terhitung mulai tanggal 1 Maret 1952.
- Menentukan bahwa mulai tanggal 1 Maret 1952, daerah hukum dari Pengadilan Agama di Pasuruan adalah sama dengan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pasuruan.

Berdasarkan Keputusan tersebut, seharusnya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil adalah sama dengan yuridiksi pengadilan Negeri Bangil yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan (24 Kecamatan) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

Tetapi faktanya (*defacto*) yuridiksi Pengadilan Agama Bangil tidak demikian, Pengadilan Agama Bangil hanya mewilayahi 11 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian ada pertentangan antara *defacto* dan *dejure*.

2. Wilayah Geografis

Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil tidak berbeda dengan Pengadilan lainnya yaitu berlokasi di serambi Masjid Jami' Kota Bangil, kemudian pada tahun 1980 semua Pengadilan Agama mulai diperhatikan oleh pemerintah maka dibangunlah Pengadilan Agama Bangil yang terletak di Jl. Layur No. 51 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada bulan September 2006 kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah ke Jl Raya Raci Bangil, yang mana tanah yang digunakan berstatus pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Adapun luas tanahnya 2950 m2 dengan luas bangunan gedung 711 m² yang mana bangunan gedung tersebut dibangun menggunakan aggaran DIPA 2004 - 2005, sedang bangunan pagar yang mengelilingi gedung tersebut dibangun dengan anggaran DIPA tahun 2006, dan pada tahun 2007 Pengadilan Agama Bangil mendapatkan Anggaran guna membangun gedung arsip dengan luas bangunan 280 m2. Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Bangil mendapatkan kembali anggaran untuk merehap gedung, dimana gedung arsip dijadikan satu dengan gedung operasional.Pada tahun 2010, gedung di Jalan Raya Raci Bangil diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Bangil membawahi 11 kecamatan dari Kabupaten Pasuruan yang diantaranya adalah; Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Pandaan, Sukorejo, Wonorejo, Prigen, Purwosari, Purwodadi dan Tutur.

3. Kompetensi Absolute dan Relatif Pengadilan Agama Bangil

I. Kekuasaan Mutlak Peradilan Agama

Kata 'kekuasaan' sering disebut 'kompetensi' yang berasal dari bahasa Belanda 'competentie', yang kadang-kadang diterjemahkan dengan 'kewenangan' dan kadang dengan 'kekuasaan'. Kekuasaan atau kewenangan peradilan ini kaitannya adalah dengan hukum acara⁵³.

Kekuasaan Mutlak Peradilan Agama dilingkungan Peradilan Agama terdapat dua tingkat Pengadilan, yaitu Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding⁵⁴.

II. Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg. jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989.

Menurut M. Yahya Harahap ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat dilingkungan Peradilan Agama, yaitu :

- 1. Fungsi kewenangan mengadili
- 2. Memberi keterangan, pertimbangan
- 3. Kewenangan lain berdasarkan undang-undang

⁵³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini,1993), 133.

⁵⁴ Ibid., 134.

- 4. Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif
- 5. Serta bertugas mengawasi jalannya peradilan⁵⁵.

III. Kompetensi absolut Pengadilan Agama Bangil

Pengadilan Agama Bangil sesuai dengan UU Nomor. 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama pasal 49 merupakan salah satu pengadilan Agama yang ada di Indonesia yang bertugas untuk melayani kebutuhan masyarakat wilayah Kabupaten Pasuruan yang beragama Islam, khususnya di bidang hukum perdata.

Perlu diperhatikan bahwa mediasi pada perkara kewarisan tidak hanya dilakukan satu kali pada sidang pertama dan kedua, tetapi mediasi dilakukan oleh para pihak jika merasa membutuhkan, sebelum ada putusan yang dibuat oleh ketua majelis hakim.Demikian juga, ketua majelis hakim selalu mengingatkan atau menghimbau untuk berdamai dalam setiap persidangan sesuai dnegan yang diatur dalam pasal 130 HIR/Rbg.

Pengadilan Agama Bangil sesuai dengan peraturan perundangundangan menerima perkara yang dapat diterima menurut jenis perkaranya, yaitu:

- 1. Sengketa perkawinan
- 2. Sengketa waris
- 3. Sengketa wasiat
- 4. Hibah
- 5. Zakat

⁵⁵ Ibid., 135.

- 6. Waka
- 7. Infaq
- 8. Shodagoh
- 9. Sengketa perekonomian Islam⁵⁶

III. Kompetensi relatif Pengadilan Agama Bangil

Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR / 142 RBg, Pengadilan Agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:

- Tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam.
- ii. Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika tedapat lebih dari satu

 Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah
 hukum Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah menurut pilihan
 Penggugat.
- iii. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.
- iv. Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal :
 - a. Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.
 - b. Tergugat tidak dikenal.

⁵⁶M Yahya, Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 101.

- c. Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia.
- d. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak
 - a) Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.

Jika Tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang (lihat Pasal 133 HIR / Pasal 159 RBg).Eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada sidang pertama.⁵⁷

IV. Pelaksanaan Upaya Mediasi Dalam Proses Penyelesaian SengketaWaris di Pengadilan Agama Bangil

Penawaran anjuran damai dalam perkara Waris di Pengadilan Agama Bangil melalui mediasi oleh Majelis Hakim PA Bangil, tidak terbatas pada hari sidang pertama sebelum memasuki pokok perkara, akan tetapi, anjuran damai dapat ditawarkan setiap kali sidang pemeriksaan berlangsung selama

_

⁵⁷lbid

belum diputus. Dalam hal ini, hakim menggunakan 3 sistem pendekatan, yaitu:

- Pendekatan Fisiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengingatkan kembali kepada para pihak kepada persaudaraan yang terjalin dari mulai kecil hingga sekarang, bagaimana jika tali persaudaraan ini terputus aibat terjadinya sengketa mengenai masalah harta Waris ini.
- 2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, dan menjelaskan pula bagaimana mereka saling membutuhkan antar saudara, mengingatkan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing agar saling memahami, mengerti dan mau mengerti tentang masalah yang sedang terjadi.
- 3. Pendekatan Agamis, yakni dengan memberikan penjelasan dan pelajaran tentang arti pentingnya sebuah ikatan persaudaraan, yang merupakan sebuah kewajiban bagi sesama untuk terus menyambung tali silaturrahim serta mengemukaan kepada para pihak tenang pentingnya pembagian harta waris sesuai tuntunan agama baik bagi Pewaris (orang yang sudah meninggal) ataupun Ahli Waris.⁵⁸

Sebagai wujud pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maka mulai 3 November 2008 dilaksanakan mediasi di PA Bangil dengan

_

⁵⁸Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bangil Ibu Lulu' Rodiyah., 22, Mei 2015.

menunjuk hakim sebagai mediator, di dalam pelaksanaannya, para hakim mediator tersebut setiap harinya bertugas bergiliran perhari 1 hakim mediator, sesuai jadwal yang telah dicantumkan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan12.00 wib, dengan melakukan mediasi untuk 5 sampai 10 perkara per harinya, dimana dibutuhkan 15 sampai 30 menit per perkara.

1. Fasilitas Mediasi di Pengadilan Agama Bangil

Gedung Pengadilan Agama Bangil terletak di Jl Raya Raci Bangil, dengan luas tanahnya 2950 m2 dengan luas bangunan gedung 711 m2. Pengadilan Agama Bangil mempunyai fasilitas yang lengkap mulai darim instrumen wajib seperti : meja I samapai meja III, posbakum, ruang sidang, waiting room, dan sampai pada kelengkapan sarana ibadah berupa mushollah, dengan suasana yang nyaman dan asri serta fasilitas yang mendukung diharapkan seluruh amanat yang di emban Pengadilan Agama Bangil termasuk di dalamnya upaya pendamaian para pihak yang bersengketa dan mengajukan perkaranya kepengadilan agama dapat terselesaikan melalui mediasi.

Diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa "Proses Mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain". Pengadilan Agama Bangil memiliki ruang mediasi yang sesuai dengan standart PERMA tersebut, yaitu satu ruang mediasi yang tertutup bersebelahan dengan ruang sidang agar ruang mediasi ini mudah dan strategis sebgai pusat rujukan tahapan para pihak dalam

berperkara.⁵⁹ Ruang mediasi tersebut berukuran lebar ±8M dan panjang ±9M dengan rekonstruksi ruang terdiri dari 1 meja, 1 kursi mediator dan 2 kursi para pihak dan ada sebuah pendingin ruangan yang menjaga suasana agar lebih kondusif guna menuju kesepakatan dan perundingan bagi para pihak. Ruang mediasi ini sangat tertutup walaupun di sebelah utara tepat adalah ruang tunggu yang terbuka untuk umum dan memenuhi kapasitas lebih dari seratus orang. Fasilitas ruangan yang tertutup ini sesuai dengan yang tertera dalam peraturan mahkamah agung bahwa proses mediasi adalah tertutup dan atau pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.⁶⁰

2. Tenaga Mediator di Pengadilan Agama Bangil

Dalam proses mediasi, mediator berfungsi vital dengan tanggung jawab mendamaikan para pihak yang bersengketa. Eksistensi mediator diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008 secara menyeluruh dari pengertian, sertifikasi, daftar mediator, hak para pihak memilih mediator, honorarium mediator sampai pada batas waktu pemilihan mediator.

60 Ibid

⁵⁹Hasil Observasi penulis ditemani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangil Bapak munib M.Hi., 21, Mei 2015.

Seluruh Mediator yang ada di Pengadilan Agama Bangil merupakan Hakim Mediator artinya seluruh mediator di Pengadilan Agama Bangil adalah hakim yang merangkap sebagai mediator, hal ini berimbas pada penumpukan perkara yang tetap terjadi dikarenakan jumlah mediator yang ada tidak mencukupi dibanding dengan jumlah perkara yang masuk, apalagi kesemua mediator berasal dari hakim, 61 selain itu mediator yang berasal dari hakim juga berpotensi adanya pencampuran fungsi peran ganda yakni antara fungsi hakim dan fungsi sebagai mediator, karena kedua fungsi itu jelas sangat berbeda dalam pengambilan sikap, hakim dituntut sebagi pemutus perkara sedangkan mediator hanya bertugas menengahi tanpa berwenang untuk memutus. Setidaknya ada empat mediator dari kalangan hakim yang ada di Pengadilan Agama Bangil, Adapun nama nama mediator yang telah tertulis dalam lembaran daftar mediator adalah : Drs. HASYIM, Dra. Hj. LULUK RODIYAH, Dra. Hj. HAMIMAH, Drs. SYAMSUL AZIZ, $MH.^{62}$

3. Para Pihak

Seluruh perkara yang masuk dengan filterisasi semua perkara contensius diwajibkan untuk menempuh upaya damai. Pengadilan Agama Bangil yang proses pelaksanaan mediasi dilimpahkan kepada hakim mediator mempunyai karakteristik para pihak yang didominasi

-

⁶¹ Wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangil Bapak munib M.Hi. , 21, Mei 2015.

⁶² Daftar nama-nama mediator tertulis dalam lembaran yang diberikan oleh wakil paniteraBapak munib M.Hi.

oleh kasus perceraian. Dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar kasus yang dimediasi adalah perkara perceraian, namun dengan diwajibkanya seluruh perkara yang masuk ke Pengadilan harus mengikuti prosedur mediasi, kenyataan ini tidak benar-benar didukung oleh itikad baik dari para pihak, artinya pada umunya para pihak bersikap acuh terhadap proses mediasi ini atau bahkan mereka telah bersi keras dan mempunyai pendirian agar perkaranya terselesaikan dengan putusan hakim yang pada umumnya mengabaikan adanya prosedur mediasi sebagai langkah primer.⁶³

Menempuh mediasi dengan itikad baik adalah prinsip mediasi yang harus dianut oleh para pihak. Pada dasarnya yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah itikad dari para pihak atau faktor internal berupa keniatan damai dari para pihak sendiri. Hal ini yang menyebabkan proses mediasi berhasil atau gagal yaitu bagaimana itikad baik dari para pihak untuk menyelesaiakan sengketanya melalui jalur damai atau memang telah mempunyai pandangan dan pendirian untuk menyelesaiakan perkaranya melalui putusan hakim, selain itu faktor yang melatar belakangi tidak sukses sebuah proses mediasi adalah besar dan tidaknya masalah yang dihadapi, apabila perkara yang dihadapi berupa kasus kecil contoh indikasi ketidakharmonisan yang berujung pada pertengkaran mulut pada proses mediasi biasanya mediator dapat

.

⁶³Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bangil Ibu Lulu' Rodiyah., 22, Mei 2015.

menyimpulkan mediasi tersebut secara tertulis di buku register mediasi dengan kata "masih ada harapan".

Tingkat keberhasilan mediasi ini dapat disimpulkan sangat bergantung kepada para pihak, hal ini disebabkan para pihak yang akan memilih melalui jalur apa proses yang akan ditempuh guna menyelesaikan perkaranya.

4. Proses Mediasi

mediasi atau tahapanya dibagi oleh para pakar dengan berbagai perspektif yang membedakanya. Ada yang membagi proses mediasi menjadi tiga dari proses sebelum mediasi atau pramediasi, proses mediasi sampai pada tahap akhir mediasi.

Menurut pemaparan hakim yang sekaligus menjadi mediator di Pengadilan Agama Bangil proses mediasi sendiri memiliki 3 tahapan, yakni sebagai berikut:

1) Tahap Pramediasi

Pada tahap ini mediator menyusun sejumlah langkah sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tujuan adanya pramediasi adalah agar mediator dapat mempelajari dan benar-benar faham tentang perkara yang sedang dihadapi oleh para pihak, selain hal tersebut, pramediasi berguna sebagai persiapan seperti membangun kepercayaan, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan pihak bertikai, menentukan tujuan pertemuan, dan menciptakan rasa aman kepada kedua belah pihak.

2) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dimana satu sama lain telah berada dalam satu pertemuan. Pada teknis pelaksanaanya mediasi terdiri pendahuluan yang berisi sambutan dari mediator dalam hal ini mediator memperkenalkan diri dan bagaimana fungsinya pada proses berlangsunya mediasi, setelah pendahuluan mediator dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengungkapkan masalah dan alur sengketa masing-masing. Pada tahap ini seorang mediator dapat menangkap dan menerka kronologi permasalahan yang ada pada para pihak. Pemaparan dan presentasi ini sangat berguna bagi mediator guna mengetahui akar masalah, setelah para pihak mengungkapkan masalah dan mediator telah benar-benar faham tentang duduk perkara yang sebenarnya maka mediasi dilanjutkan ke season pengurutan dan penjernihan masalah, dalam proses ini mediator harus bersifat klarifikasi dan sering menanyakan kebenaranya kepada para pihak. Setelah itu mediator dapat mendeskripsikan dan mengambarkan dalam bentuk tulisan setelah mendapatkan persetujuan masing-masing pihak dari yang membutuhkan,

dalam pendeskripsian ini mediator harus sereing mengkonfirmasi tentang kefahaman para pihak atas konflik yang mereka hadapi.

harus Setelah menjernihkan langkah yang ditempuh mediator adalah bernegosiasi dan berdiskusi atas masalah guna memperoleh kesepakatan. Tahapan diskusi ini biasanya menyita banyak waktu karna diantara dua belah pihak ikut negosiasi aktif dan sama-sama mengemukakan pandangan atas kepentingan yang akan merumuskan kesepakatan. Pada situasi ini mediator harus mampu menjembatani dua tuntutan yang berbeda dari kedu<mark>a bela</mark>h pih<mark>ak. P</mark>ara pihak dapat fokus dan mengeskplorasi seluruh kepantingan dan benar-benar berfikir dingin untuk mempertahankan suatu kepentingan dan membuang kepentingan yang tidak perlu, setelah mereka memahami kebutuhan khusus dan kepentingan masing-masing, mediator mempersilahkan kepada para pihak untuk berfikir cara memenuhi kubutuhan penyelesaian guna mereka dan mengembangkan ide-ide agar tercipta pilihan. Hal penting yang harus diselengarakan ketika proses mediasi berlangsung adalah menuturkan kembali kesepakatan-kesepakatan dari para pihak atas kepentingan masing-masing. Setelah seluruh proses tersebut selesai langkah terakhir yang harus dilakukan mediator adalah penutupan mediasi, dalam subtansi penutupan mediator memberikan ucapan selamat atas kesepakatan yang

tangani telah kedua belah Selain ditanda oleh pihak. diharapkan mediator memberikan penuturan tentang kesepakatan perdamaian adalah murni hasil kesepakatan dari kedua belah pihak.

3) Tahap Akhir atau Implementasi dari Mediasi

Pada proses yang terakhir adalah tahap dimana para pihak melaksanakan beberapa hasil kesepakatan dan komitmen untuk melakukan sesuai kesepakatan.

5. Perkara Waris di Pengadilan Agama Bangil

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bangil mempunyai beberapa kesamaan dengan pelaksanaan mediasi di beberapa Institusi Pengadilan lainya. Kesamaan perkara yang masuk adalah banyaknya perkara yang didominasi oleh kasus perceraian yang tinggi. Pada umumnya efektivitas mediasi atau keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Bangil belum memenuhi standar cukup. Kesimpulan ini didukung oleh kenyataan bahwa dari seluruh perkara yang masuk prosentase perkara terbesar adalah kasus perceraian, dan berujung pada putusan pengadilan bukan penetapan akta perdamaian, walaupun secara umum fenomena banyaknya perkara perceraian tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Bangil.

Adapun data perkara yang penulis temukan di lapangan dengan format berbentuk laporan statistik tentang perkara yang masuk, diputus

dan jumlah perkara yang berhasil dimediasi pada Tahun 2010 hingga Tahun 2014⁶⁴ sebagai berikut⁶⁵:

Tabel 3.1 Data Perkara Pada Tahun 2010 Bulan Desember

No	Bulan	Jumlah perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk Bulan Ini	Dikabulkan
1	Desember	459	309	150	143

Tabel 3.2 Data Perkara Pada Tahun 2011 Dari Bulan Januari-Desember

No	Bulan	Jumlah	Perkara	Perkara	Perkara	Prosentase
		perk <mark>ara</mark>	dimediasi	yang	yang tidak	keberhasilan
				b <mark>erh</mark> asil	berhasil	
1	Januari	16 <mark>9</mark>	54	0	54	0 %
2	Februari	165	34	0	34	0 %
3	Maret	199	27	2	25	5,4%
4	April	144	17	0	17	0 %
5	Mei	118	31	0	31	0 %
6	Juni	174	40	0	40	0 %
7	Juli	173	40	0	40	0 %
8	Agustus	129	33	0	33	0 %
9	September	132	28	0	28	0 %

 $^{^{64}}$ Data tersebut bersumber dari buku laporan Tahunan Pengadilan Agama Bangil Tentang

Rekapitulasi Data Perkara Pengadilan Agama Bangil ⁶⁵Menghitung prosentase dengan menggunakan rumus: jumlah perkara yang dimediasi x jumlah perkara yang berhasil x 100 ($X \times Y \times 100 = Z$)

10	Oktober	177	38	0	38	0 %
11	November	225	39	0	39	0 %
12	Desember	181	32	1	31	3,2%

Tabel 3.3

Data Perkara Pada Tahun 2012 Dari Bulan Januari-Desember

No	Bulan	Jumlah	Perkara	Perkara	Perkara	Prosentase
		perkara	dimediasi	yang	yang tidak	keberhasilan
				berhasil	berhasil	
1	Januari	202	41	0	41	0 %
2	Februari	191	48	0	48	0 %
3	Maret	198	32	0	32	0 %
4	April	172	25	0	25	0 %
5	Mei	179	45	1	44	4,5 %
6	Juni	165	33	0	33	0 %
7	Juli	185	28	1	27	2,8 %
8	Agustus	89	15	0	15	0 %
9	September	161	21	0	21	0 %
10	Oktober	192	42	0	42	0 %
11	November	222	45	0	45	0 %
12	Desember	151	24	0	24	0 %

Tabel 3.4

Data Perkara Pada Tahun 2013 Dari Bulan Januari-Desember

No	Bulan	Jumlah	Perkara	Perkara	Perkara	Prosentase
		perkara	dimediasi	yang	yang tidak	keberhasilan
				berhasil	berhasil	
1	Januari	240	24	0	24	0 %
2	Februari	217	38	0	38	0 %
3	Maret	198	28	0	28	0 %
4	April	201	43	0	43	0 %
5	Mei	190	30	0	30	0 %
6	Juni	183	31	0	31	0 %
7	Juli	165	40	0	40	0 %
8	Agustus	107	8	0	8	0 %
9	September	107	34	0	34	0 %
10	Oktober	222	41	0	41	0 %
11	November	203	38	0	38	0 %
12	Desember	169	28	0	28	0 %

Tabel 3.5

Data Perkara Pada Tahun 2014 Dari Bulan Januari-Desember

No	Bulan	Jumlah perkara	Perkara dimediasi	Perkara yang berhasil	Perkara yang tidak berhasil	Prosentase keberhasilan
1	Januari	244	40	0	40	0 %
2	Februari	177	43	0	43	0 %
3	Maret	198	31	3	28	0 %

4	April	197	32	1	31	3,2 %
5	Mei	208	25	0	25	0 %
6	Juni	181	31	0	31	0 %
7	Juli	72	15	0	15	0 %
8	Agustus	218	24	0	24	0 %
9	September	181	33	0	33	0 %
10	Oktober	227	44	0	44	0 %
11	November	208	28	1	27	2,8 %
12	Desember	181	33	0	33	0 %

Data di atas mengacu pada seluruh perkara yang masuk, kemudian melalui proses filterisasi dengan perkara yang diputus. Setelah itu dari perkara yang masuk dihitung perkara-perkara yang masuk proses mediasi dan dijumlah tingkat keberhasilan mediasi. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan berapa prosentase keberhasilan dan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Bangil. Secara umum efektifitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa waris sejak tahun 2010 sampai pada tahun 2014 dapat diamati sesuai statistik dibawah ini:⁶⁶

Tabel 3.6

Data Perkara Mediasi Pada Tahun 2010-2014

-

⁶⁶ Data tersebut bersumber dari buku laporan Tahunan Pengadilan Agama Bangil Tentang Rekapitulasi Data Perkara Pengadilan Agama Bangil (tidak menutup kemungkinan ada perkaraperkara waris yang tidak dicantumkan pada tahun tersebut, hal ini dikarenakan sempitnya waktu dan kesediaan pihak PA Bangil dalam memberikan data tersebut.

		Perkara Waris Di Pengadilan Agama Bangil					
No	Tahun			Berhasil			
		Masuk	Dimediasi	Dimediasi	%		
1	Januari-Des 2010	1	1	0	0%		
2	Januari-Des 2011	0	0	0	0%		
3	Januari-Des 2012	1	1	0	0%		
4	Januari-Des 2013	1	1	0	0%		
5	Januari-Des 2014	1	1	0	0%		

Rekapitulasi data tersebut bersumber dari laporan tahunan Pengadilan Agama Bangil. Sementara pada proses selanjutnya yaitu untuk mengkomparasikan dengan data jumlah perkara yang masuk dengan cara menjumlah dari laporan tahunan Pengadilan Agama Bangil tentang perkara yang masuk dan diputus. Perkara waris yang masuk saat penyusunan penelitian ini dimulai yaitu dengan mengambil sampel penelitian mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2014 Terdata perkara waris yang masuk selama kurun waktu 4 tahun hanya 4 perkara Sedangkan tidak ada satupun perkara yang berhasil dimediasi.

V. Kendala dalam Pelaksanaan Mediasi pada Perkara kewarisan di Pengadilan Agama Bangil

Hasil pencapaian mediasi yang realatif kecil memperlihatkan kepada kita bahwa masyarakat pencari keadilan jauh lebih banyak menggunakan acara pemeriksaan biasa (litigasi) dibanding dengan mengakhiri perkara dengan cara rukun atau dama (mediasi) yang berimplikasi pada pencabutan gugatan, hal ini berlaku umum disemua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bangil termasuk di dalamnya masalah Waris, Hal tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya:

- perhatian belum mendapatkan Mediasi banyak dari masyarakat sebagai alternatif penyeleseaian sengketa, itu, perkara Waris di dalamnya mengandung unsur emosional sehingga diperlukan kesesuaian kehendak para pihak untuk mencari kata sepakat. Hal ini seringkali menjadi hambatan, karena penggugat cenderung bertahan dengan gugatannya dan tergugat tidak menghendaki demikian, akibatnya proses mediasi akan macet, dan pada akhirnya penyelesaian perkara diserahkan melalui proses pemeriksaan persidangan (litigasi).
- 2. Sikap para pihak yang enggan berdamai. Adanya keyakinan akan kebenaran isi gugatan atau kemenangan dalam suatu perkara dapat membuat mereka tidak bersedia damai, mereka melihat bahwa perdamaian hanya akan merugikan mereka, karena ia tidak akan memperoleh secara keseluruhan seperti yang dikehendaki dalam isi petitum gugatannya.

- 3. Minimnya tenaga mediator di lembaga Pengadilan Bangil, selama ini di Pengadilan Agama Bangil hanya ada mediator berjumlah 4 orang yang kesemuanya berasal hakim, hal ini membuat proses mediasi tidak optimal, karena jumlah hakim tidak mencukupi, selain itu mediator yang berasal dari hakim juga berpotensi adanya pencampuran fungsi peran ganda yakni antara fungsi hakim dan fungsi sebagai mediator, karena kedua fungsi itu jelas sangat berbeda dalam pengambilan sikap, hakim dituntut sebagi pemutus perkara sedangkan mediator hanya bertugas menengahi tanpa berwenang untuk memutus.
- Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, peran mediator menurut pasal 5 menegaskan, ada kewajiban bagi setiap orang yang menjalankan fungsi mediator untuk memiliki sertifikat, menunjukkan keseriusan penyelesaian sengketa melalui mediasi secara profesional. Mediator harus merupakan orang yang ahli dan memiliki integritas tinggi, sehingga diharapkan mampu keadilan memberikan dalam proses mediasi, namun dalam kenyataannya meski sudah pernah digelar pelatihan pendidikan mediasi oleh MA, tetapi hal tersebut baru terlaksana satu kali, selain itu, dalam hal ini hakim juga menyandang sebagai dua peran yakni sebagai hakim dan mediator sekaligus, jika kedua fungsi itu dijalankan secara bersama-sama, maka